

PEMIKIRAN MODERN ISLAM DALAM PARTAI MASYUMI TAHUN 1945 -1960**Faiq Nur Khumaidi**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: faiqnurkhumaidi@gmail.com

Sumarno

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Di Indonesia pemikiran modernisme atau pembaharuan Islam menjadi salah satu yang memberikan pengaruh. Salah satu bentuknya adalah dalam politik berdirinya Partai Masyumi, dan dalam berpolitik banyak dipengaruhi pemikiran modernisme Islam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemikiran modern islam dalam partai Masyumi tahun 1945 – 1960. Metode penelitian menggunakan metode penelitian sejarah; heuristik, kritik sumber, Intepretasi, historiografi. Menggunakan sumber primer berupa Draft Konstitusi Republik (Islam) Indonesia, diajukan oleh fraksi Masyumi, dua dokumen Kementerian Penerangan RI “Kepartaian di Indonesia” tahun 1951 dan “Kepartaian dan Parlementaria” tahun 1954, dan “Pedoman Perjuangan Masyumi” Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi Bagian Penerangan tahun 1954. Sumber sekunder berupa Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional*, dan Remy Madinier *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral* yang diperoleh di perpustakaan, koleksi pribadi, dan arsip mantan anggota Masyumi. Hasil penelitian ini adalah konsep pemikiran maupun politik dalam kajian modern Islam seperti pentingnya ijtihad untuk mengkombinasikan warisan nilai – nilai Islam dengan prinsip - prinsip ilmu pengetahuan modern, penolakan bentuk pemerintahan yang absolut serta gagasan bentuk pemerintahan yang bersifat demokratis melalui dewan konstitusi dan badan perwakilan atas pemisahan kekuasaan spiritual agama dengan kekuasaan negara. Mengenai Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Sipil, Masyumi mengemukakan bahwa negara harus menjamin hak asasi dalam bidang sosial, ekonomi dan politik sesuai dengan Universal Declaration of Human Right, serta pengakuan kesetaraan status wanita dalam politik, sosial dan ekonomi dengan laki-laki.

Kata Kunci : Modern, Islam, Masyumi**Abstract**

In Indonesia, the thought of modernism or Islamic renewal is one of the influences. One of its forms is in the politics of the founding of the Masjumi Party, and in politics it is heavily influenced by Islamic modernism. The purpose of this study is to analyze modern Islamic thought in the Masjumi party in 1945-1960. The research method uses historical research methods; heuristics, source criticism, interpretation, historiography. Using primary sources in the form of the Draft Constitution of the Republic (Islamic) of Indonesia, submitted by the Masjumi faction, two documents from the Ministry of Information of the Republic of Indonesia "Parties in Indonesia" in 1951 and "Parties and Parliamentarians" in 1954, and "Guidelines for the Masyumi Struggle" Secretariat of the Masjumi Party Leadership Section for Information 1954. Secondary sources include Deliar Noer, the Islamic Party on the National Stage, and Remy Madinier Masjumi Party: Between the Temptation of Democracy and Integral Islam which were obtained in libraries, private collections, and archives of former Masyumi members. The results of this study are the concepts of thought and politics in modern Islamic studies such as the importance of ijtihad to combine the heritage of Islamic values with the principles of modern science, the rejection of absolute forms of government and the idea of a democratic form of government through a constitutional council and a representative body for separation. spiritual power of religion with state power. Regarding Human Rights and Civil Rights, Masyumi stated that the state must guarantee human rights in the social, economic and political fields in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, as well as the recognition of the equal status of women in politics, social and economics with men.

Keyword : Modern, Islamic, Masyumi

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah modern, Indonesia banyak mendapatkan pengaruh pemikiran-pemikiran asing yang salah satunya adalah pemikiran modernisme atau pembaharuan Islam. Perkembangan pemikiran modern Islam di Indonesia merupakan bentuk reaksi langsung melawan penurunan Islam sebagai agama, serta keterbelakangan pengikutnya. Sepertinya hal ini disebabkan oleh gelombang invansi pemikiran, budaya, serta politik barat; dan penetrasi ide modernis Islam dari luar negeri. Dalam usaha kaum muslim modernis di Indonesia, yang menjadi alasan utama adalah keinginan memisahkan keimanan dari semua hal yang mencemari kemurnian agama serta membebaskan dari kekakuan mazhab sehingga bisa dibuat menjadi lebih kompatibel terhadap kebutuhan progresifitas dunia modern.¹

Menurut Azyumardi Azra, pembaharuan Islam di kepulauan melayu dimulai pada permulaan abad ke 17, dibandingkan sejak abad ke 19 sampai awal abad ke 20 sebagaimana pendapat ahli lain seperti Hamka dan Federspiel, dengan bangkitnya gerakan padri di Sumatra barat permulaan abad 19.²

Akan tetapi pengaruhnya meluas ketika dua dekade awal abad ke 20, pengaruh ini dapat terlihat dalam dua hal, Gerakan Sosial Pendidikan dan Politik. Dalam gerakan sosial pendidikan, dapat diamati dari pembaharuan di daerah Minangkabau antara akhir abad 19 hingga awal abad ke 20 dengan Syaikh Ahmad Khatib sebagai pelopornya serta beberapa pembaharu lain seperti Syaikh Muhammad Taher Jalaludin, Syaikh Muhammad Djamil Djambek, Haji Abdul Karim Amrullah dan Haji Abdullah Ahmad.³ Para pembaharu ini secara garis besar melakukan penentangan terhadap hukum adat dan masalah khilafiah seperti hak waris dan perayaan keagamaan. Selain berdasarkan tokoh – tokoh diatas, perkembangan lainnya adalah terbentuknya lembaga dan organisasi seperti Sekolah Adabiyah, Sekolah Thawalib dan Sumtera Thawalib.⁴

Dalam Gerakan politik pembaharuan dapat dilihat dari berdirinya partai – partai yang mendasarkan dirinya pada cita- cita Islam seperti Sarekat Islam, Persatuan Muslimin Islam Indonesia, dan Partai Islam Indonesia dan nantinya di abad ke 20 gerakan politik ini berkembang sesudah Kemerdekaan melalui Partai Masyumi.⁵ Didirikan setelah adanya pengumuman pemerintah berupa Maklumat Wakil Presiden pada 3 November, untuk mendorong rakyat mendirikan partai politik.⁶

Selain itu, Masyumi juga menjadi satu-satunya alat politik umat muslim, di awal kemerdekaan dengan masuknya organisasi-organisasi Islam di Indonesia seperti Nahdhtul Ulama, Muhammadiyah, Perikatan Umat Islam dan, Persatuan Umat Islam sebagai organisasi pertama yang

masuk Masyumi.⁷ Selama berdirinya Masyumi menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia.

Pemikiran modern islam pada partai Masyumi, sebenarnya secara eksplisit hanya menyatakan sebagai partai berasaskan Islam di setiap anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Perkembangan pemikiran modern Islam yang kemudian di adaptasi dalam partai Masyumi tidak bisa dilepaskan dari tokoh – tokoh serta latar belakang situasi Indoensia saat anggaran -anggaran tersebut dirumuskan. saat . Ini dapat dibuktikan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tahun – tahun awal kemerdekaan seperti yang dikeluarkan pada tahun 1945 berisi rumusan – rumusan tentang program partai tujuan dan cita - cita yang kurang mendetail dalam uraiannya.⁸ Hal ini dipengaruhi oleh kepemimpinan dari golongan yang lebih tua salah satu adalah Sukiman. Golongan yang lebih tua seringkali merupakan anggota – anggota organisasi Islam zaman kolonial seperti Sarekat Islam, membawa pengalamannya dalam organisasi - organisasi tersebut untuk dirumuskan dalam partai. Selain itu, situasi pada saat tahun – tahun awal kemerdekaan tidak memungkinkan, karena revolusi fisik sedang berlangsung, sehingga rumusan yang ada sudah dianggap dapat dipahami.⁹

Setelah pengakuan kedaulatan, dan memasuki tahun 1950-an. Keadaan yang lebih kondusif dan fokus yang beralih dari memerangi penjajah ke situasi untuk mengisi kemerdekaan, maka ini berdampak pula pada perkembangan pemikiran politik Masyumi. Tahun 1950 – an ditandai dengan anggota-anggota yang lebih muda duduk sebagai petinggi partai seperti Muhammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara.¹⁰ Angkatan yang lebih muda ini secara kuantitas lebih banyak yang mendapatkan pendidikan barat dan menekuni profesi intelektual. Pengaruhnya kemudian dapat dilihat uraian dalam anggaran dasar dan rumah tangga, gagasan konstitusi negara, yang tidak lepas dari semangat Islam modern.¹¹

Gagasan – gagasan Masyumi dalam hal demokrasi, pemerintahan, hukum dan hak – hak wanita hasil dari cukup progresif di masanya untuk sebuah organisasi politik berasaskan Islam. Hal ini karena pengaruh gagasan modern Islam didapat dari tokoh – tokoh pengurus partai pada saat itu. Gagasan – gagasan ini kemudian dengan dikombinasikan kedudukan partai sebagai Partai berasak Islam pertama setelah kemerdekaan dan jumlah basis massa umat Islam indonesia yang mayoritas, membuatnya memiliki pengaruh memiliki pengaruh signifikan dalam panggung perpolitikan nasional setelah kemerdekaan sampai ketika membubarkan diri pada tahun 1960.

Penelitian ini yang difokuskan untuk mendeskripsikan pemikiran politik Partai Masyumi

¹Alfian. 1989. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 86.

²Azra, Azyumardi. 2004. *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Sydney and Honolulu: Allen & Unwin, University of Hawaii Press, 109.

³Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES, hal 39-40

⁴Ibid, hlm 51- 59

⁵Ibid, hlm 37-38

⁶Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945

⁷Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam Di Pentas Nasional*. Jakarta : Pustaka Utama Grafitti, hlm 47

⁸ Ibid hlm 48-49

⁹ Ibid. hlm 48

¹⁰ Ibid. hlm 126 & 135

¹¹ Ibid. hlm 126-134 ; 135-137

diambil karena walaupun sudah ada penelitian mengenai sejarah partai Masyumi tapi masih sedikit yang membahas pemikiran atau gagasan Masyumi dari sudut pandang pemikiran modern Islam.

Beberapa dari penelitian sebelumnya seperti tersebut diantaranya, Tesis Muhammad Asyari berjudul *The Rise Of The Masjumi Party In Indonesia And The Role Of The Ulama In Its Early Development (1945-1952)* yang berfokus perkembangan Partai Masyumi di masa – masa awal pendirian serta struktur kepengimpinannya, serta *The Islamic State In Indonesia The Rise Of The Ideology The Movement For Its Creation And The Theory Of The Masjumi* oleh Harun Nasution mengenai penelusuran jejak kemunculan ideologi Negara Islam di Indonesia yang disertai pembahasan Partai Masyumi ideologinya sedikit banyak merepresentasi ideologi Negara Islam.

Dari pertimbangan diatas serta penelusuran penelitian sebelumnya, peneliti akan memfokuskan pada bagaimana pemikiran Modern Islam diterjemahkan dalam gagasan -gagasan politik tertulis dalam Partai Masyumi . Oleh karena itu, berdasarkan studi atau penelitian – penelitian sebelumnya serta latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengajukan judul “Pemikiran Modern Islam Dalam Partai Masyumi Tahun 1945 – 1960”.

Penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang luas, oleh karena itu untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan peneliti memerlukan batasan masalah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan agar pembahasan permasalahan yang telah ditentukan menjadi lebih terfokus dan tidak menyimpang. Dari uraian latar belakang diatas objek yang menjadi bahan kajian penelitian adalah Pemikiran Modern Islam Dalam Partai Masyumi. Batasan temporal yang ditetapkan adalah 1945-1960, hal ini disesuaikan dengan tahun 1945, dimana mulai berdirinya Masyumi sebagai Partai dan tahun 1960 saat partai Masyumi membubarkan diri. Secara spasial objek yang dalam penelitian ini termasuk dalam bagian sejarah nasional

Berdasarkan uraian latar belakang yang disajikan diatas menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep politik pemikiran modern Islam?
2. Bagaimana pemikiran modern Islam dalam Partai Masyumi tahun 1945-1960 ?.

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang diungkapkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui konsep politik pemikiran modern Islam.
2. Mendeskripsikan Pemikiran Modern Islam dalam Partai Masyumi tahun 1945-1960.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai sejarah yang telah terjadi di masa lampau, maka perlu adanya sebuah proses

rekonstruksi kembali menggunakan metode penelitian sejarah yang melewati empat tahapan, terdiri atas heuristik (pengumpulan sumber) primer maupun sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang mempunyai keterkaitan langsung dengan peristiwa dan kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa Draft Konstitusi Republik (Islam) Indonesia, diajukan oleh fraksi Masyumi dalam sidang Konstituante 1956-1959, dua dokumen Kementerian Penerangan RI berisi tentang Ad/Art Partai-partai Di Indonesia yaitu “Kepartaian di Indonesia” tahun 1951 serta “Kepartaian dan Parleментарia” di Indonesia tahun 1954, dan Pedoman Perjuangan Masyumi yang dikeluarkan oleh Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi Bagian Peneragan tahun 1954 di Jakarta.

Kemudian sumber sekunder, merupakan sebuah sumber yang merujuk dalam bentuk karya sejarah yang ditulis dengan didasarkan dari sumber primer. Sumber sekunder yang didapatkan oleh penulis terdiri atas buku, artikel, dan penelitian terdahulu seperti buku dari Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional*, dan Remy Madinier *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*.

Setelah itu sumber – sumber tersebut dilakukan kritik intern untuk menguji kebenaran isi sumber, serta kritik ekstern menguji bahan atau benda jika ada observasi atau wawancara dengan narasumber pelaku untuk agar menjadi fakta. Kemudian interpretasi (penafsiran) dilakukan untuk menghubungkan antar fakta menjadi rangkaian cerita sejarah, serta yang terakhir historiografi (penulisan sejarah), menuliskan hasil penelitian dalam bentuk skripsi/artikel ilmiah.¹²

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Konsep Politik Pemikiran Modern Islam

Dalam dinamika kehidupan modern menurut pemikiran modern islam, ketertinggalan peradaban umat islam dikarenakan oleh intelektualitas yang stagnan dan cenderung anti perubahan dari ulama dalam memahami islam dan menanggapi perubahan zaman. Karena itu pemikir paham ini menyerukan dibukanya kembali pintu ijtihad dan dengan itu revitalisasi islam bisa ditempuh. Untuk revitalisasi ini, banyak pendekatan yang ditawarkan oleh beberapa tokoh diantaranya Muhammad Abduh, Jamaludin al-Afgani, Ali Abdul Raziq, dan Muhammad Iqbal.

Jamaludin Al – Afgani (1838-1897) serta muridnya Muhammad Abduh (1849-1950) secara umum diakui sebagai “bapak modernisme Islam”¹³, karena peran dan pengaruh mereka yang menandai perkembangan pemikiran ini. Baik Abduh dan Al -Afgani memiliki pandangan yang sama mengenai perlunya reformasi umat islam. Konsep gagasan Al- Afgani, menolak bentuk pemerintahan yang absolut yang ketika itu banyak dianut di dunia Islam. Ia melontarkan gagasan tentang dibentuknya pemerintahan yang bersifat musyawarah melalui dewan konstitusi dan badan – badan perwakilan

¹²Aminuddin Kasdi. 2008. *Memahami Sejarah*. Surabaya : Unesa Press, hlm 10-11

¹³Charles C. Adams dalam Syamsuddin, M. Din. 2001 *Islam dan Politik Era Orde Baru*. (Jakarta: Logos) hlm ,128

sebuah pemerintahan demokrasi.¹⁴ Hal ini berdasarkan argumentasinya bahwa pengetahuan manusia memiliki keterbatasan sehingga memberikan kekuasaan absolut pada satu individual manusia seperti khalifah atau raja menjadi tidak relevan.¹⁵ Oleh karena itu Islam menurut Al-Afgani menghendaki pemerintahan yang rakyat dalam bentuk republik, dimana aspirasi rakyat disalurkan melalui dewan atau badan perwakilan rakyat menjadi pengawas dan rekan kerja bagi seorang kepala pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya. Maka untuk mencapai hal tersebut, kebebasan menegeluarkan pendapat serta kewajiban kepala negara untuk tunduk pada undang – undang dasar.¹⁶ Undang – undang dasar ini kurang digambarkan oleh Al- Afgani tetapi kemungkinan adalah sebuah konstitusi untuk melaksanakan roda pemerintahan dan didalamnya terangkum nilai dan norma berdasarkan Al-quran dan Hadist.

Abduh menilai reformasi umat Islam mensyaratkan adanya penafsiran baru. Penafsiran baru ini dapat dicapai ketika menolak taklid dan pintu ijtihad dibuka sehingga memungkinkan interpretasi baru atas teks keagamaan (alquran dan hadist), sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁷ Dalam gagasannya tentang tentang relevansi Islam dengan kehidupan modern, Abduh berusaha mengkompromikan antara keyakinan Islam dengan Ilmu Pengetahuan Modern karena menganggapnya tidak bertentangan. Oleh karena itu Abduh berpendapat transformasi umat Islam dapat dilakukan dengan cara rasionalisasi serta pengintegrasian Islam dalam dalam gagasan -gagasan modern.¹⁸ Ini dicontohkan oleh Abduh melalui responnya tentang ide demokrasi dan sisten kontitusional yang berkembang di dunia barat. Ia mengemukakan bahwa Islam tidak mengakui bentuk kedaulatan agama dalam pemerintahan Islam, tapi hakikatnya semata - mata hanya bersifat duniawi karena secara historis kekhalifan Islam bukanlah rezim politik teokratis dalam artian langsung menerima hukum dari Tuhan. Ini menandakan bahwa Abduh, kehalifan tradisional memiliki kemiripan dalam dalam sistem hukum sipil dan politik barat tetapi sistem pemerintahan yang dikonsept tetap Islam.

Selain itu mengkonsepkan tentang kekuasaan politik yang harus berdasarkan kekuasaan rakyat yang dibangun meliputi prinsip kebebasan (hurriyah), konsultasi (syura) dan konstitusi (qanun). Mengenai kebebasan meliputi kebebasan sosial dan politik seperti kebebasan berbicara, berpendapat, dan memilih.¹⁹ Kemudian prinsip konsultasi, merupakan konsekuensi dari kebebasan sosial dan politik maka dalam menjalankan pemerintahan penguasa bermusyawarah terlebih dahulu dengan perwakilan – perwakilan masyarakat tentang

kebijakan pemerintah selain dari pengakomodasian kepentingan – kepentingan serta opini publik.²⁰ Serta yang terakhir adalah pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi yang mengikat untuk mencegah adanya kediktatoran.²¹ Gagasan – gagasan Muhammad Abduh menunjukkan kecenderungan pada demokrasi walaupun tidak membuat Abduh mendorong pengabaian terhadap ajaran Islam atau bahkan memisahkan agama dengan politik.

Muhammad Iqbal, (1875-1938), gagasan modernnya memiliki esensi untuk menggali kembali nilai-nilai warisan Islam masa lalu dan mengkombinasikannya dengan prinsip – prinsip ilmu pengetahuan modern. Iqbal menekankan pada ijtihad menjadi bagian fundamental dalam merekonstruksi umat Islam sebagai respon atas kehidupan modern.²² Dengan adanya ijtihad perumusan kembali prinsip – prinsip Islam, umat Islam dapat menghidupkan kembali Islam sebagai cita – cita etik dalam kehidupan masyarakat²³ dan pada akhirnya antara syariah dengan prinsip – prinsip perubahan zaman yang abadi dapat berjalan berdampingan. Dalam politik Iqbal mendukung terbentuknya sebuah negara republik yang memiliki sebuah majelis legislatif sebagai bentuk penerapan ijtihad dimana setiap kebijakan negara dibahas bersama-sama dalam majelis legislatif tersebut. Dukungannya ini dikarenakan kekhalifan menurutnya telah gagal untuk mempersatukan umat Islam dalam satu entitas politik tunggal yang melampaui batas – batas budaya, ras dan wilayah atau dengan akata lain negara Islam Internasional, dicontohkannya seperti kegagalan Kekhalifan Ustmaniyah dimana banyak bagian wilayahnya yang ingin memerdekakan diri, akibat hilangnya simbol kekuatan sebagai alat persatuan menjelang akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20.²⁴

Terakhir Ali Abdul al-Raziq, secara garis besar ia mengkritik atas persepsi khilafah yang demikian absolut dan menduduki tempat sebagai pengganti rasulullah. Kedudukan khilafah dalam sejarah Islam menduduki tempat sebagai pengganti rasul, wakil Allah sebagai pelindung negara meraka wilayah kekuasaannya meliputi baik agama maupun negara atau urusan privat maupun publik, kekuasaannya seuniversal kekuasaan Allah dan rasul-Nya.²⁵ Persepsi seperti ini menurutnya tidak mempunyai dasar satupun mengenai dalil hukumnya secara wajib dalam Alquran dan Hadist. Lebih lanjut Ali Abdul al-Razaq, bahwa Islam sebagai risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad hanyalah otoritas spiritual yang bertugas hanya untuk menyampaikan syariah yang dibawanya sebagai penuntun manusia dalam membangun hubungan dengan Allah bukan sebagai

¹⁴Nasution, Harun. 1992. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI. Press hlm 54

¹⁵Ibid, hlm 56

¹⁶Ibid, hlm 56

¹⁷Bassam Tibi, *The Crisis of Modern Islam* (Salt Lake City : 1988) hlm.137

¹⁸Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. (Jakarta: 2001) hlm 129

¹⁹Muhammad abduh dalam Kerr, H. Malcolm. *Islamic Reform, The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and*

Rashid Ridha. (Berkeley, Los Angeles :1966) hlm 149

²⁰Kerr, H. Malcolm. *Ibid*, hlm 149- 150

²¹Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan Dalam Islam*. Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, hlm 68

²²Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore : 1968), hlm 129

²³Ibid, hlm 149

²⁴Ibid, hlm 154

²⁵Ali Abdul al-Raziq dalam Rusli, Ris'an. *Pembaharuan Pemikiran Modern Dalam Islam*. (Jakarta : 2014) hlm 160

pengatur masalah negara,²⁶ walaupun dalam sejarah nabi melaksanakan sebuah bentuk kekuasaan seorang raja atau pemimpin politik itu sama sekali tugas terpisah didasarkan pada amal perbuatan duniawi.²⁷ Disini Ali Abdul al-Raziq ingin menjelaskan bahwa masalah politik adalah masalah dunia bukan masalah agama, dimana pengaturan sebuah ikatan politik sebagai kebutuhan duniawi diberikan Allah kepada manusia untuk dilaksanakan sesuai bimbingan dengan kemampuan akal nya.²⁸ Pada akhirnya dapat disimpulkan menurut Ali Abdul al-Raziq kekuasaan para khalifah sesudah nabi adalah kekuasaan politik semata dan tidak mencakup kekuasaan agama yang dipegang oleh nabi.

B. Sejarah Pembentukan Masyumi

Kedudukan umat Islam pada permulaan kemerdekaan kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan mereka yang netral agama. Hal ini merupakan kelanjutan dari kedudukan mereka yang lemah dalam Badan Penyelidik dan dalam Panitia Kemerdekaan serta dalam Komite Nasional Indonesia Pusat yang menjadi badan perwakilan rakyat sebelum terbentuknya Parlemen. Walaupun begitu, di dalam masyarakat arti politik bukan berarti menjadi tidak penting. Organisasi sosial seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam mempertahankan pengikutnya kalau tidak menambahnya. Selain itu, para pemimpin umat islam sebelum kemerdekaan masih ada dan aktif serta jumlah anggota Hizbullah yang bersenjata terus bertambah. Oleh karena itu dikalangan umat islam memberikan sambutan yang mudah terhadap isi pengumuman pemerintah tanggal 3 November yang mendorong rakyat untuk mendirikan partai politik. Masyarakat utamanya umat Islam merasa berkewajiban mengorganisasikan kekutan dan tenaganya dalam dalam satu wadah politik sehingga dapat melakukan perannya dalam bidang politik.²⁹

Maka, pada tanggal 7 dan 8 november 1945 diadakanlah sebuah Muktamar Umat Islam Indonesia di Yogyakarta yang dihadiri oleh hampir semua tokoh umat islam Indonesia dari berbagai organisasi Islam dari masa sebelum perang hingga masa pendudukan Jepang. Muktamar kemudian memutuskan untuk mendirikan majelis syura pusat bagi umat islam Indonesia, Masyumi, yang dianggap sebagai satu-satunya partai politik bagi umat islam.³⁰ Kelahiran masyumi untuk yang kedua kalinya itu bukanlah merupakan hasil dari suatu rencana politik tertentu melainkan sebuah reaksi untuk mempertahankan suatu komunitas agama yang mengidentikkan umat agama dengan warga negara di republik belia ini. Hanya lewat berbagai desakan

keadaanlah, masyumi lambat laun berkembang menjadi partai pemerintah.³¹

C. Pemikiran – Pemikiran Modern Islam Dalam Partai Masyumi Tahun 1945 – 1960

Platform Masyumi sebagai Partai brarasaskan Islam telah diputuskan sejak pertama kali didirikan dengan dicantukannya “*asas Islam*” dalam Ad /ART Partai, serta tujuan partai disebutkan hendak membentuk negara “berkedaulatan rakyat” serta “persamaan hak” yang bersifat modern demokratis berdasarkan “Prinsip – prinsip Islam”.³² Pemikiran modern Islam secara umum mendapatkan berbagai macam pengaruh dan kemudian mereproduksinya agar sesuai dengan Islam sepanjang dalam konteks muamalat bukan akidah dapat ditemukan dalam program – program partai Masyumi. Progam – program tersebut yang menjadi cerminan prinsip yang yang dipakai Masyumi dapat kita lihat dalam program program berikut

C.1. Demokrasi

Oleh pengikut Pemikiran Modern Islam, Agama Islam diyakini dan diterima sebagai ajaran yang mempunyai sifat universal dan berlaku sepanjang zaman bagi umat manusia. Maka dalam tatanan kehidupan, petunjuk-petunjuk yang diberikan bersifat umum. Hal ini dianggap sebagai kebijaksanaan sang pencipta, agar Islam mampu menghadapi tantangan zaman yang mengalami perubahan terus menerus. Ini kemudian mendorong digalakkannya ijtihad atau berkembangnya pemikiran baru serta bersikap fleksibel dengan pemikiran dari peradaban lain di dunia³³. Pemahaman diatas menjadikan banyak persoalan, termasuk soal kenegaraan seperti gagasan atas demokrasi diadaptasikan kedalam rumusan – rumusan yang dibuat kemudian.

Seiring arus demokrasi yang sedang berkembang antara tahun 1940 - 1960 di negara – negara demokrasi liberal, demokrasi dianggap mewakili kebebasan yang sesuai dengan yang diharapkan bisa dinikmati oleh masyarakat negara – negara yang baru merdeka seperti di Indonesia. Untuk dapat disebut negara demokrasi, setidaknya sebuah negara menjalankan prinsip – prinsip demokrasi diantaranya adalah kedaulatan di tangan rakyat serta pemilihan umum³⁴. Dengan latar diatas Masyumi kemudian merumuskan patokan – patokan dalam prinsip resmi yang menjadi pedoman partai mengenai demokrasi yang diinginkan Masyumi. Dalam tafsir asas disebutkan pada bagian tugas dan wewenang Masyumi mengungkapkan keinginan untuk membentuk negara yang kekuasaannya atas dasar musyawarah dan menggunakan

²⁶Charles C. Adam dalam Rusli, *Ris'an*, Ibid. hlm 162

²⁷Rusli, *Ris'an*. Ibid, hlm 162

²⁸Ibid, hlm 166

²⁹ Deliar Noer. 1987. *Partai Islam Di Pentas Nasional*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, hal 45-47.

³⁰Ibid.

³¹Remy Madinier.2013. *Partai Masjumi : Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. Jakarta : Penerbit Mizan, Hal 68-69.

³² Program Perjuangan Masyumi 1944, dalam Mahendra,

Ihza Yusril. 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat I Islami (Pakistan)*. Jakarta: Paramadina. Hlm 74-75

³³Yusril Ihza Mahendra. “Modernisme Islam sebuah catatan” dalam Abbas, Hafid et al (ed). 2016. *Ensiklopedi Pemikiran Yusril Ihza Mahendra*, Buku 3. Jakarta: Pro deleader, 215-16.

³⁴Abu A'la al-Maududi. *Khilafah dan Kerajaan*. Bandung: Mizan, 1988, hlm 19-31

kaidah-kaidah kedaulatan rakyat,³⁵ dan negara demokrasi berbentuk republik.³⁶

Akan tetapi walaupun menggunakan kaidah kedaulatan rakyat, demokrasi yang diusung Masyumi memiliki perbedaan dengan Demokrasi yang diusung Marxisme yang berfokus pada bentuk kediktatoran proletar yang dihasilkan dari pertentangan dengan dengan jalan revolusi, maupun demokrasi liberal barat yang bersifat sekular dengan memisahkan agama dalam pemerintahan.³⁷ Kedaulatan rakyat dipahami Masyumi sebagai kedaulatan rakyat yang diamanahkan Tuhan. Oleh karena itu dalam Draf Konstitusi yang diajukan di Sidang konstituante, pasal 3 mengenai kedaulatan negara, Masyumi berprinsip kedaulatan negara ada ditangan rakyat yang dipercayakan Tuhan kepada manusia.³⁸ Disini menunjukkan pengakuan atas kedaulatan tertinggi ada pada Tuhan sebagai pencipta alam semesta tapi dalam pengambilan keputusan – keputusan politik manusialah yang memegang peranan dalam sebuah negara termasuk dalam memilih pemimpin. Ini berhubungan erat dengan prinsip modern Islam dimana manusia adalah wakil tuhan dimuka bumi,³⁹ yang secara moral apapun yang dilakukan oleh manusia dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan.

Selain itu demokrasi sesungguhnya berkembang untuk menumbuhkan partisipasi rakyat. Menurut Stiglitz, partisipasi disini mencakup keterbukaan, transparansi publik serta pemberian hak suara kepada masyarakat untuk memberikan aspirasinya.⁴⁰ Partisipasi rakyat untuk menyuarakan kepentingannya diantaranya dapat berupa pemberian hak suara dalam pemilihan umum. Masyumi mengakomodasinya dengan mengajukan pasal – pasal dalam draf konstitusinya mengenai perlunya pemilihan umum sebagai cara rakyat menyampaikan kepentingannya.⁴¹ Partisipasi rakyat dalam pemilihan umum mempunyai peran untuk menentukan sebuah kebijakan atau kepentingan publik. Selain itu implementasi demokrasi dengan partisipasi rakyat dalam pemilihan umum ini dapat dilihat dari keberhasilan penyelenggaraan pemilu 1955 di masa pemerintahan Burhanuddin Harahap (Masyumi) setelah sebelumnya tidak berhasil dituntaskan oleh kabinet sebelumnya.

C.2. Struktur Pemerintahan

Dengan berpendapat bahwa Islam dalam hal muamalat hanya memberikan prinsip prinsip umum maka kalangan modernis berpendirian ijtihad mengenai persoalan – persoalan ini masih terbuka lebar yang dapat disesuaikan oleh tuntutan zaman. Hal ini berlaku pula

dengan struktur pemerintahan yang dirancang atau diajukan oleh Masyumi.

Soal struktur pemerintahan Masyumi mengajukan bentuk struktur pemerintahan seperti yang ditawarkan oleh Montesquieu yaitu Trias Politika. Montesquieu, dalam bukunya *The Spirit Of Laws* menawarkan gagasan berupa prinsip pembagian kekuasaan yang terdiri atas eksekutif (pelaksana undang - undang), legislatif (pembuat undang - undang), dan Yudikatif (penegak hukum).⁴² Masyumi dalam rancangan draf konstitusinya mengajukan bentuk yang sama.

Pertama kekuasaan eksekutif, Masyumi mengajukan sistem kabinet parlementer. Dengan presiden sebagai kepala negara yang ditunjuk oleh parlemen dalam sistem kabinet parlementer, maka presiden hanya bersifat simbolik saja dengan sedikit kekuasaan dan otoritas dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan presiden sendiri terbatas pada menunjuk formatur kabinet dan menetapkan perdana menteri serta menteri – menteri yang dipilih.⁴³ Sedangkan yang menjalankan pemerintahan adalah dewan menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri diangkat oleh presiden beserta menteri – menteri yang dipilih.

Kemudian Legislatif, yang terdiri atas Dewan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Daerah dipilih sebagai wakil dari daerah setingkat provinsi dengan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat provinsi tersebut berjumlah tiga orang sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dari pemilihan umum dimana setiap seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili tiga ratus ribu jiwa penduduk, dimana golongan minoritas seperti Cina, Eropa dan Arab mendapat perwakilan tersendiri.⁴⁴ Salah satu tugasnya adalah membuat Undang – undang menjadi pengawas pemerintah.

Terakhir adalah kekuasaan Yudikatif yang berperan sebagai penegak hukum dan pemutus sengketa. Konsep Masyumi dalam yudikatif jika dihubungkan dengan tata aturan islam merupakan bentuk kombinasi dengan struktur penegakan hukum modern dengan ini dapat dilihat dari struktur lembaga Yudikatif ini terdiri atas beberapa tingkatan dengan mulai dari yang terbawah yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan yang paling atas adalah Mahkamah Agung.⁴⁵ Mahkamah Agung dalam tugasnya diberikan kewenangan untuk menguji sebuah undang – undang.⁴⁶ Undang – undang yang diuji Mahkamah Agung, merupakan undang – undang yang telah disahkan parlemen. Pengujian ini bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah undang – undang sesuai dengan norma-norma syariah sebagai sumber hukum

³⁵Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi.1954. *Pedoman Perjuangan Masyumi*. Jakarta: Masyumi Bagian Penerangan, hal 57.

³⁶Ibid, hlm 71

³⁷ Barry Stewart Clark. 1998. *Political economy: a comparative approach*. ABC-CLIO. hlm 57–59.

³⁸Draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia pasal 3.

³⁹Yusril Ihza Mahendra. 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat I Islami (Pakistan)*. Jakarta: Paramadina

⁴⁰Siti Witianti, 2016, *Demokrasi Dan Pembangunan*, Jurnal Wacana Politik – Jurnal Ilmiah

Departemen Ilmu Politik, vol.1, no. 1, hlm. 72.

⁴¹Draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia, pasal 11

⁴²Montesquieu, 2007, *The Spirit of Laws, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Bandung: Nusamedia

⁴³Draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia. *Op. Cit.*, Pasal 55

⁴⁴Ibid, pasal 61 dan 63.

⁴⁵Ibid, Pasal 31

⁴⁶Ibid, Pasal

tertinggi ataupun undang – undang dasar yang berasaskan Islam.⁴⁷

E.3. Hukum dan Hak-Hak Sipil

Sebagai partai Islam, Masyumi memperjuangkan hukum yang diterapkan di Indonesia sesuai dengan ajaran Islam. Tercantum dalam anggaran dasar tahun 1952, tujuan Masyumi, untuk memperjuangkan pelaksanaan ajaran dan hukum Islam dan negara Republik Indonesia.⁴⁸ Untuk memperjelasnya, dalam tafsir asas disebutkan bahwa ajaran dan hukum Islam tersebut mempertimbangkan dengan keadaan zaman dan tempat.⁴⁹ Rumusan tersebut tentunya mewakili pandangan tentang pemikiran modern dimana konsep hukum Islam tidak berhenti hanya pada masa kenabian atau para sahabat, tapi menyesuaikan zaman dengan cara ijtihad. Mengenai posisi hukum Islam, ini disebutkan dalam Draf Konstitusi yang diajukan Masyumi, Hukum Syariah adalah sumber hukum tertinggi di dalam negara.⁵⁰ Mengutip dari pendapat Yusril Ihza Mahendra, sumber hukum tertinggi disini berbeda dengan syariah sebagai hukum, sumber hukum disini mengandung pengertian syariah tidak di aplikasikan secara langsung, tetapi diperinci dahulu dan dimusyawarahkan dengan pembuat undang – undang yaitu DPR dan pemerintah.⁵¹ Dengan penjelasan tersebut hukum Islam atau Syariah, adalah sumber hukum yang menjwai setiap undang – undang dengan tetap mengedepankan rumusannya dari hasil musyawarah dan menyesuaikan keadaan zaman. Selain itu dalam hukum perdata Masyumi menghendaki pemberlakuan berbagai aturan yang berbeda, disesuaikan dengan dengan adat dan suku yang ada di Indonesia.⁵² Dengan ini Masyumi bermaksud untuk menerapkan kesatuan dalam keberagaman dengan menjadikannya sebagai hukum yang mengakomodir masyarakat yang multikultur dan membentuknya menjadi hukum nasional Indonesia menggantikan hukum era kolonial.

Mengenai Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Sipil , Masyumi mengemukakan bahwa negara harus menjamin hak asasi dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.⁵³ Universal Declaration of Human Right memuat prinsip pokok hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, termasuk cita-cita manusia dapat bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politiknya.⁵⁴ Ini dapat diraih salah satunya dengan diciptakannya kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak sipil dan politiknya yang diatur berdasarkan prinsip internasional. Dalam hal ini Masyumi menyadari hak sipil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah negara demokrasi. Draf konstitusi

Masyumi dalam salah satu bagian khusus tentang hak – hak asasi manusia yang secara keseluruhan memuat semua hak – hak sipil dan politik sesuai dengan deklarasi hak asasi manusia Perseikatan Bangsa Bangsa⁵⁵. Hal ini dapat diartikan Masyumi pada masalah hak asasi manusia ini untuk menjadi landasan bernegara Indonesia yang menjamin hak sipil dan politik setiap warga negaranya.

E.4. Status Wanita

Keikutsertaan perempuan dalam bidang politik sosial dan ekonomi merupakan sesuatu yang sulit dipisahkan dari proses demokratisasi sebuah negara. Sehingga upaya untuk meminimalkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di baik dalam sosial politik dan ekonomi perlu untuk dilaksanakan. Namun sekitar dekade 1950-an masalah - masalah mengenai perempuan dalam berbagai organisasi islam di Indonesia belum mendapat penyelesaian dan akomodasi kepentingan dengan baik.⁵⁶ Untuk mengatasi permasalahan tersebut hak dan status wanita perlu ditetapkan dalam kebijakan hukum negara.

Pandangan dan pendapat dari Pemikiran Modern Islam yang cenderung fleksibel, membuat penafsiran doktrin relatif akomodatif status tentang seorang wanita. Hal ini kemudian dapat kita simak dalam rumusan partai Masyumi yang menyambut gagasan tentang persamaan hak dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Pendapat diatas dapat dijumpai pada rumusan Masyumi untuk wanita baik di Draf Konstitusi serta Program Perjuangan yang tercantum pada Pedoman Perjuangan Masyumi. Pengakuan terhadap perbedaan dalam hal sifat, tugas dan lapangan pekerjaan, maka Masyumi berprinsip bahwa hak -hak Sosial, ekonomi dan politik wanita sama dengan laki-laki.⁵⁷

Bentuk akomodasi atas emansipasi tersebut menjadikan peran perempuan tidak terbatas hanya mengurus keluarga di rumah tapi juga ikut duduk dalam parlemen seperti yang dipraktikkan Masyumi dengan mendudukan wakil – wakil perempuannya dari KNIP hingga majelis Konstituante. Bahkan membuka peluang juga untuk menjadi presiden karena dalam Draf Konstitusi yang diajukan Masyumi tidak merinci mengenai jenis kelamin dari seorang presiden dan jabatan publik lainnya.⁵⁸ Selain itu Masyumi juga berusaha merumuskan undang – undang dalam hal perburuhan dan perkawinan tapi menemui kegagalan ketika diajukan kedalam parlemen atau majelis konstituante.

⁴⁷

⁴⁸Kementerian Penerangan RI. 1954. *Kepartaian dan Parlemenaria di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Penerangan

⁴⁹Lihat tafsir asas dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi.1954. *Pedoman Perjuangan Masyumi*. Jakarta: Masyumi Bagian Penerangan

⁵⁰Draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia. Pasal 97-110.

⁵¹Yusril Ihza Mahendra. 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat I Islami (Pakistan)*. Jakarta: Paramadina. Hal 238-239.

⁵²Draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia

⁵³Lihat tafsir asas dalam Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi.1954. *Pedoman Perjuangan Masyumi*. Jakarta: Masyumi Bagian Penerangan.

⁵⁴United Nations. 1948. *The Universal Declaration of Human Rights*. <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html>. Diakses tanggal 30 April 2020.

⁵⁵Draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia Saifuddin Zuhri, dkk, *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: PP.Muslimat NU.2007) hlm 64

⁵⁷Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi.1954. *Pedoman Perjuangan Masyumi*. Jakarta: Masyumi Bagian Penerangan.hal 72.

⁵⁸Draf Kontitusi Republik (Islam) Indonesia. pasal 18.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat ketertinggalan peradaban umat Islam secara intelektualitas stagnan dan cenderung anti perubahan dalam memahami Islam dan menanggapi perubahan zaman menjadi tidak relevan dengan perkembangan kehidupan modern yang dinamis. Oleh karena itu oleh pemikir modern Islam menyerukan dibukanya kembali pintu ijtihad untuk mereinterpretasi teks – teks agama (Al-Quran dan Hadist) sesuai dengan semangat perkembangan zaman dan dengan itu revitalisasi Islam bisa ditempuh. Untuk revitalisasi ini, banyak pendekatan yang ditawarkan oleh beberapa tokoh diantaranya Muhammad Abduh yang menolak taklid dan mendorong dibukanya pintu ijtihad serta berusaha mengkompromikan bahwa prinsip – prinsip Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern dan dapat berjalan beriringan. Jamaludin al-Afgani dengan penolakannya pada bentuk pemerintahan yang absolut serta gagasan tentang dibentuknya pemerintahan yang bersifat musyawarah melalui dewan konstitusi dan badan perwakilan sebuah pemerintahan demokrasi. Muhammad Iqbal dengan gagasannya tentang pentingnya ijtihad untuk mengkombinasikan warisan nilai – nilai Islam dengan prinsip – prinsip ilmu pengetahuan modern. Serta Ali Abdul al-Raziq dengan kritiknya terhadap kekhalifahan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas dan gagasan atas pemisahan kekuasaan spiritual agama dengan kekuasaan negara.

Paham modern Islam ini kemudian turut memberikan pengaruh dalam dunia politik Indonesia dalam partai Masyumi. Partai Masyumi pada awalnya dibentuk sebagai akibat dari kedudukan umat Islam pada permulaan kemerdekaan kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan mereka yang netral agama. Hal ini merupakan kelanjutan dari kedudukan mereka yang lemah dalam Badan Penyelidik dan dalam Panitia Kemerdekaan serta dalam Komite Nasional Indonesia Pusat. Dengan adanya maklumat pemerintah tentang pembentukan partai politik, maka, pada tanggal 7 dan 8 November 1945 diadakanlah sebuah Muktamar Umat Islam Indonesia di Yogyakarta kemudian memutuskan untuk mendirikan Masyumi, yang dianggap sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam.

Pemikiran modern Islam secara umum mendapatkan berbagai macam pengaruh dan kemudian mereproduksinya agar sesuai dengan Islam sepanjang dalam konteks muamalat bukan akidah dapat ditemukan dalam Program – program politik partai Masyumi. Program – program tersebut yang menjadi cerminan prinsip yang ada dalam Masyumi diantaranya adalah demokrasi, sistem pemerintahan, hukum dan hak-hak sipil, serta status wanita. Mengenai demokrasi Masyumi mengusulkan Indonesia menjadi negara republik dimana kekuasaannya atas dasar musyawarah dengan menggunakan kaidah – kaidah kedaulatan rakyat yang diamanahkan tuhan. Dalam sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan menjadi tiga bagian yaitu eksekutif (pelaksana undang – undang), legislatif (pembuat undang

– undang) dan yudikatif (penegak hukum) untuk melaksanakan roda pemerintahan menjadi pilihan yang dianggap sesuai untuk Indonesia sebagai negara republik.

Kemudian mengenai hukum dan hak – hak sipil, hukum nasional sebagai partai Islam tentu saja memperjuangkan hukum Islam atau syariah untuk diterapkan di Indonesia akan tetapi hukum Islam yang dimaksud disini disesuaikan dengan semangat ijtihad yang sesuai dengan perkembangan zaman serta posisinya sebagai sumber hukum yang posisinya tidak dipraktikkan langsung tapi melalui musyawarah dalam dewan perwakilan rakyat. Selain itu dalam bidang hukum Masyumi juga menawarkan pemberlakuan berbagai aturan sesuai dengan adat dan suku, yang dimaksudkan menerapkan kesatuan dalam keragaman masyarakat yang multikultur dan mebankunya menjadi hukum nasional Indonesia. Hal lain yang diakomodasi dalam hukum adalah dimasukkannya hak-hak sipil dan politik sebagai jaminan hak asasi manusia seluruh warga negara Indonesia. Dan terakhir mengenai pengakuan status wanita yang tidak bisa dipisahkan dari demokrasi. Masyumi menyambut gagasan tentang persamaan hak wanita dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Hak-hak dalam bidang – bidang tersebut diakomodasi dalam rancangan undang – undang yang diajukan maupun dalam praktiknya seperti mendudukan wakil – wakil perempuannya dalam KNIP maupun konstituante.

B. Saran

Penelitian mengenai pemikiran modern Islam ini memberikan salah satu gambaran bentuk perkembangan dalam sejarah Islam di Indonesia yang tidak stagnan tapi adaptif dalam mengikuti perkembangan zaman terutama dalam pemikiran dibidang politik. Dengan mempelajari sejarah pemikiran modern Islam ini, dapat menjadi referensi tentang ajaran Islam di masa sekarang maupun masa depan untuk menjawab berbagai persoalan baik dalam bidang politik dan lainnya sesuai perkembangan zaman yang terjadi di Indonesia.

Dengan terbatasnya ruang lingkup penelitian dan sumber yang didapat, penelitian mengenai pemikiran modern Islam dalam partai Masyumi ini masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu penelitian lanjutan mengenai topik ini sangat diperlukan. Dengan adanya penelitian lanjutan, diharapkan menghasilkan penelitian dengan gagasan dan konsepsi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Draf Konstitusi Republik (Islam) Indonesia.
Kementerian Penerangan RI. 1954. *Kepercayaan dan Parlemenaria di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Penerangan
- Kementerian Penerangan RI. 1956. *Kepercayaan dan Parlemenaria di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Penerangan
- Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945

Sekretariat Pimpinan Partai Masyumi.1954. Pedoman Perjuangan Masyumi. Jakarta: Masyumi Bagian Penerangan

declaration-human-rights/index.html. Diakses tanggal 30 April 2020.

Buku

- Abu A'la al-Maududi. 1988. Khilafah dan Kerajaan. Bandung: Mizan.
- Alfian. 1989. Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aminuddin Kasdi. 2008. Memahami Sejarah. Surabaya : Unesa Press
- Azra, Azyumardi. 2004. The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Sydney and Honolulu: Allen & Unwin, University of Hawaii Press.
- Bassam Tibi.1988. The Crisis of Modern Islam. Salt Lake City :
- Iqbal, Muhammad. 1968. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Lahore :
- Kerr, H. Malcolm. 1966. Islamic Reform, The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Ridha. Berkeley, Los Angeles
- Mahendra, Ihza Yusril. 1999. Modernisme dan Fundamentalisme dalam Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat I Islami (Pakistan). Jakarta: Paramadina
- Mahendra, Ihza Yusril, "Modernisme Islam sebuah catatan" dalam Abbas, Hafid et al (ed). 2016. Ensiklopedi Pemikiran Yusril Ihza Mahendra, Buku 3. Jakarta: Pro deleader.
- Montesquieu. 2007. The Spirit of Laws, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik,diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Bandung: Nusamedia
- Nasution, Harun. 1975. Pembaharuan Dalam Islam. Jakarta : Penerbit Bulan Bintang.
- Nasution, Harun. 1992. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jakarta: UI. Press
- Noer, Deliar. 1980. Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942. Jakarta : LP3ES.
- Noer, Deliar. 1987. Partai Islam Di Pentas Nasional. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Remy Madinier. 2013. Partai Masjumi : Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral. Jakarta : Penerbit Mizan.
- Rusli, Ris'an. 2014 .Pembaharuan Pemikiran Modern Dalam Islam. Jakarta : Rajawali Press.
- Syamsuddin, M. Din. 2001 Islam dan Politik Era Orde Baru. Jakarta: Logos.
- Zuhri, Saifuddin dkk. 2007 Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama. Jakarta: PP. Muslimat NU.

Jurnal

Siti Witianti. 2016. Demokrasi Dan Pembangunan, Jurnal Wacana Politik – Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik, vol.1, no. 1

Internet

United Nations. 1948. The Universal Declaration of Human Rights. <https://www.un.org/en/universal->